

## ANALISIS YURIDIS DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA

Rama Novi Jayanto<sup>1</sup>, M. Zamroni<sup>2</sup>, Agung Supangkat<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, Indonesia  
e-mail: mochamin733@gmail.com

### ABSTRAK

Perkawinan merupakan salah satu hal yang penting bagi kehidupan manusia, karena dengan perkawinan seseorang akan mendapatkan keseimbangan hidup baik secara sosial, psikologis ataupun biologis. Batasan usia untuk menikah sangat penting karena dalam berumah tangga diperlukan kematangan psikologis, karena usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian yang disebabkan kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Demi terwujudnya tujuan pokok perkawinan, maka di Indonesia diatur adanya batasan umur untuk melaksanakan suatu perkawinan, aturan ini tertuang dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian mengalami perubahan yaitu Undang - Undang No 16 tahun 2019. Perubahan ini berkaitan dengan menaikkan batas usia perkawinan yang awalnya 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun laki-laki menjadi 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan. Dispensasi perkawinan di bawah umur merupakan turunan masalah dari penambahan batas minimal usia perkawinan bagi wanita yang menjadi poin dalam peraturan ini. Untuk mengetahui putusan dispensasi pernikahan tentang penyebab permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama, maka perlu diketahui faktor dan dasar pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan dibawah umur di Pengadilan agama. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Yuridis ini digunakan dalam menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait perkawinan dibawah umur. Sedangkan sosiologis digunakan untuk menganalisis bekerjanya berbagai macam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dibawah umur. Sumber data menggunakan data sekunder. Penelitian ini juga menggunakan analisis untuk menyempitkan dan membatasi data dengan harapan menjadi data yang tersusun secara baik.

**Kata Kunci:** Dispensasi pernikahan, Perkawinan anak dibawah umur, Pengadilan Agama

### PENDAHULUAN

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita. perempuan sebagai suami istri untuk tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) berbahagia dan kekal atas dasar Ketuhanan<sup>1</sup>. Pernikahan adalah salah satu hal terpenting dalam hidup seseorang, karena menikah membuat orang akan mendapatkan hidup yang seimbang baik sosial, psikologis atau biologis. Orang yang melakukannya perkawinan, maka segala kebutuhan biologisnya dapat terpenuhi dengan sendirinya.

Dari perspektif ini, pernikahan bisa dimaknai sebagai langkah awal dalam membentuk sebuah keluarga yang pada akhirnya akan membentuk kelompok keluarga yang menjadi masyarakat dan negara. Kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga memiliki pengaruh yang

besar terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat serta negara. Jika keluarga tidak stabil dan terhancur, hal ini akan menyebabkan kerugian dan kekacauan dalam masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa jika pernikahan dilakukan dengan mengikuti undang-undang dan hukum agama yang berlaku, maka keluarga yang baik akan terbentuk dan berdampak positif pada kebaikan negara.

Pentingnya menetapkan batasan usia untuk pernikahan terletak pada kebutuhan akan kematangan psikologis dalam kehidupan keluarga. Jika seseorang menikah terlalu muda, bisa menyebabkan peningkatan angka perceraian karena kurangnya pemahaman akan tanggung jawab suami dan istri dalam menjalani kehidupan pernikahan. Meskipun Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 telah mengatur batasan usia pernikahan, di mana pria diizinkan menikah pada usia 19 tahun dan wanita diizinkan menikah pada usia 16 tahun, tetapi kenyataannya masih terjadi

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

banyak pernikahan yang dilakukan oleh individu di bawah batas usia yang ditetapkan tersebut<sup>2</sup>.

Berdasarkan data dari Mahkamah Agung Badan Peradilan Agama, kasus perkawinan dini di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 64.200 dispensasi perkawinan anak. Jumlah ini meningkat sekitar tiga kali lipat atau 177,7% dari tahun 2019 yang mencatatkan 23.126 kasus dispensasi perkawinan. Fakta ini menempatkan Indonesia sebagai negara kedua dengan angka perkawinan anak tertinggi di Asia Tenggara, setelah Kamboja. Data ini memberikan peringatan bahwa isu perkawinan anak di Indonesia masih menjadi masalah yang perlu diselesaikan<sup>3</sup>.

Untuk mewujudkan tujuan utama perkawinan di Indonesia, ada batasan usia perkawinan UU No 16 tahun 2019. Perubahan ini disebabkan adanya perbaikan aturan untuk menaikkan usia minimal perkawinan bagi perempuan. Usia minimum menikah untuk wanita sama dengan pria, yaitu 19 tahun. Alasan dinaikkannya usia minimal menikah bagi perempuan adalah kesetaraan gender. Batasan usia minimal yang disebutkan di sini dianggap sudah matang lahir batin untuk dapat menikah sehingga tujuan perkawinan baik dan menghasilkan keturunan yang sehat dan berkualitas tanpa perceraian<sup>4</sup>.

Praktik perkawinan di bawah umur dapat terjadi karena sudah menjadi tradisi dan mengakar kuat pada masyarakat tertentu. Perkawinan kecil diakui secara luas sebagai praktik sosio-kultural berbahaya yang menyebabkan dan mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia. Perkawinan anak juga merusak hak anak perempuan atas otonomi, atas kehidupan yang bebas dari kekerasan dan paksaan, dan atas pendidikan. karena praktek kawin muda memaksa perempuan untuk tidak mengenyam pendidikan karena harus mengurus anak, dan juga perempuan hamil tidak boleh bersekolah di jenjang (SMP) dan (SMA).

Apapun alasan yang mendasarinya, pernikahan yang terjadi pada usia yang belum matang memiliki dampak yang merugikan bagi anak dalam berbagai aspek, termasuk kesehatan. Dengan mempertimbangkan hal ini, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai "Analisis Yuridis Dispensasi Perkawinan Anak di Pengadilan Agama".

---

<sup>2</sup> Mulyadi Fadjar, "Pendidasaan Usia Perkawinan", Jurnal Pendidikan Usia Perkawinan Dinas Kesehatan Provinsi Ntb (ntbprov.go.id) (diakses pada tanggal 19 Januari 2023, pukul 22.33)

<sup>3</sup> Kompas, "Tertinggi Kedua Se-Asia Tenggara: Kasus Pernikahan Dini Masih Menjadi PR bagi Pemerintah Indonesia" (diakses pada tanggal 19 Januari 2023, pukul 22.50)

<sup>4</sup> Kompas, "Implementasi Batas Usia Perkawinan Berdasarkan UU No 1 Tahun 1974 UU No 16 Tahun 2019" (diakses pada tanggal 20 Januari 2023, pukul 21.27)

Berdasarkan paparan latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor yang menyebabkan diberikannya permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama?

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan dengan yuridis sosiologis. Penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor yuridis dan sosiologis. Maksudnya, obyek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang - undangan, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor sosiologis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Faktor Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama

Dalam proses persidangan cerai ini hampir sama dengan perkara permohonan lainnya, sidangnya dilakukan di Pengadilan Agama dengan 1 kali sidang, artinya sidang hari pertama langsung dihentikan. Permohonan pembatalan perkawinan yang sering muncul di Pengadilan Agama disebabkan oleh 2 faktor yaitu preventif dan kuratif.

Preventif (tindakan preventif), yaitu pencegahan zina yang dilakukan oleh anaknya sehubungan dengan perkembangan jaringan sosial, gaya hidup dan pergaulan remaja. Meski belum cukup umur, kebanyakan orang tua yang mengajukan gugatan cerai takut anaknya melakukan zina atau hamil sebelum menikah. Pasalnya, mereka sudah lama berpacaran dan sulit untuk meninggalkan mereka. Sebagai solusi, mereka memutuskan untuk menikahkan anak mereka dan mengajukan perkawinan di pengadilan agama<sup>5</sup>.

Kuratif (ikhtiar atau usaha penyembuhan) adalah upaya penyembuhan bagi orang tua yang tidak punya pilihan selain membiarkan anak menikah untuk menyembunyikan rasa malu dan mempertahankan status anak, serta melindungi dari fitnah akibat perkawinan di bawah umur. Faktor hamil di luar nikah merupakan faktor dominan yang membolehkan perkawinan di Pengadilan Agama.

Faktor hamil di luar nikah merupakan faktor dominan yang membolehkan perkawinan di Pengadilan Agama. Saat ini masih banyak remaja yang tidak mendapatkan edukasi tentang masalah kesehatan reproduksi, penelantaran orang tua terhadap anaknya

---

<sup>5</sup> Gushairi, S.H.I, MCL, Problematika Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama, Badan Peradilan Agama, diakses dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/problematika-dispensasi-kawin-di-pengadilan-agama-oleh-gushairi-s-h-i-mcl-4-12>, pada tanggal 02 April 2023.

terutama dalam hal ajaran agama. Kehamilan sebelum menikah merupakan hal yang tidak seharusnya terjadi, namun pada kenyataannya masih sering terjadi.

### Dasar Pertimbangan Hakim

Sebelum Ketua Majelis menetapkan penetapan, Ketua Majelis mempunyai pertimbangan-pertimbangan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak. Dasar pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. **Pemohon** Majelis Hakim di dalam persidangan akan meneliti apakah orang yang mengajukan perkara permohonan dispensasi tersebut berhak mengajukan atau tidak.
- b. **Alasan** Majelis hakim menanyakan alasan kepada pemohon adakah persamaan antara pemohon dengan anak pemohon.
- c. **Ada larangan perkawinan atau tidak** untuk para calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan terdapat halangan atau tidak berdasarkan UU perkawinan.
- d. **Kemaslahatan dan Kemudharatan** pengadilan agama mengabulkan permohonan dispensasi jika tujuan untuk menghindari hal yang dilarang agama.

### Pertimbangan Hakim Atas Pelaksanaan izin Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur sesama anak di bawah umur cenderung karena pergaulan anak dan opini yang berkembang di tengah masyarakat, efek dari pengaruh lingkungan ataupun pengaruh hukum adat yang memaksa mindset perkawinan di bawah umur terbentuk, tentu hal ini lebih parah lagi bagi masa depan anak dimaksud. Meskipun demikian, perkawinan di bawah umur dapat dilegalkan serta secara sah secara hukum melalui lembaga dispensasi perkawinan di bawah umur.

Dispensasi perkawinan di bawah umur merupakan salah satu kewenangan absolut yang diberikan Undang-Undang kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara permohonan izin menikah bagi orang-orang yang memiliki halangan menikah<sup>7</sup>. Ketika dalam kondisi darurat, perkawinan di bawah umur dapat diizinkan dengan berbagai persyaratan dan tata cara khusus. Kedua orang tua pihak laki-laki maupun kedua orang tua pihak perempuan dapat meminta dispensasi atas ketentuan umur kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang non-Islam<sup>8</sup>.

Berdasarkan sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemanfaatan. Asas kemanfaatan hukum lebih melihat pada manusia

dan bukan manusia untuk hukum. Orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama dikabulkan oleh hakim karena dianggap lebih besar manfaatnya dari pada tidak dikabulkan. Karena usia calon yang hendak menikah berdasarkan kasus dispensasi perkawinan di bawah umur tergolong sangat anak-anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Perlu diketahui perkawinan di bawah umur berdampak negatif terhadap tumbuh kembangnya anak secara wajar. Seharusnya orang tua wajib mencegah terjadinya perkawinan apabila usia perkawinan tersebut justru akan mengakibatkan hal negatif bagi calon mempelai. Orang tua memikul tanggung jawab sepenuhnya atas segala hal akibat negatif dari perkawinan yang masih di bawah umur<sup>9</sup>.

Penafsiran yang digunakan hakim dalam perkara permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur ini adalah Argumen a'Contrario dimana di sini hakim melakukan penalaran terhadap ketentuan Undang-Undang pada peristiwa hukum tertentu dengan kata lain ketentuan tidak boleh diberlakukan pada hal-hal atau kasus-kasus lain. Metode ini dilakukan bukan merupakan argumen untuk membenarkan rumusan peraturan tertentu, namun untuk mengisi kekosongan dalam ketidak lengkapan Undang-Undang<sup>10</sup>.

penafsiran dengan metode Argumen a'Contrario terhadap rumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Yang pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan jika calon suami dan isteri telah berumur 19 (Sembilan belas) Tahun. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa adanya pencegahan oleh orang tua terhadap perkawinan yang masih di bawah umur. Namun dalam perkara dispensasi perkawinan di bawah umur Majelis Hakim berpendapat, bahwa menghindari kemudharatan yang lebih besar harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Berdasarkan data Badan Peradilan Agama (Badilag), terdapat 50.673 dispensasi perkawinan yang diputus pada 2022. Jumlah tersebut lebih rendah 17,54% dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 61.449 kasus. Dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

<sup>6</sup>Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Semarang:Kencana Prenada Media Group, H. 27.

<sup>7</sup> Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia, 10.

<sup>8</sup> Roihan A. Rayid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 203.

<sup>9</sup> Rahma Maulidia, Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia, 78-80

<sup>10</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak.



Sumber: Badan Peradilan Agama

Dispensasi perkawinan merupakan kasus Perkawinan anak dibawah umur. Data kasus ini dapat diperoleh dari putusan Badan Peradilan Agama (Badilag). Jika dilihat trennya, sejak 2016 angka dispensasi pernikahan anak cenderung meningkat. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2020 di mana angka dispensasi anak mencapai 63.382 kasus atau naik hampir tiga kali lipat dibandingkan tahun 2019. Peningkatan yang drastis pada tahun 2020 dibarengi dengan munculnya Pandemi Covid 19. Menurut Komnas Perempuan, kondisi itu terjadi karena banyak keluarga yang mengalami masalah ekonomi saat pakebluk, sehingga memilih untuk menikahkan anaknya pada usia dini. Meskipun pada tahun 2021 dan 2022 trendnya mengalami penurunan dari tahun 2020. Namun, jumlahnya masih belum bisa menyamai kondisi normal pada 2019 ke belakang.

Hal yang sering menjadi faktor utama pengajuan permohonan perkawinan dibawah umur adalah pemohon wanita yang sudah hamil terlebih dahulu, selanjutnya faktor dorongan dari orangtua yang menginginkan anak mereka segera menikah karena sudah memiliki calon dan faktor lainnya adalah karena alasan ekonomi serta faktor cinta antara kedua pemohon.

#### **Dasar Hukum Bagi Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Izin Perkawinan Bagi Anak di Bawah Umur**

Dalam memutuskan sebuah perkara, hakim harus memiliki dasar yang kuat agar keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Hakim wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap keputusan. Permohonan dispensasi dapat dikabulkan oleh hakim dengan menggunakan dasar hukum sebagai berikut :

- a. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) (2) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
- b. Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

#### **Putusan MK Mengenai Permohonan Izin dibawah Umur**

Menurut hukum Indonesia, membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam batasan minimal umur nikah. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 7 ayat (1) menyebutkan: "Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak laki-laki telah berusia 19 tahun dan pihak perempuan telah berusia 16 tahun. Perbedaan tersebut menyebabkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan digugat (Judicial Review) di Mahkamah Konstitusi oleh Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah. Alasan para Pemohon sepanjang usia 16 (enam belas) tahun telah melanggar hak konstitusional dengan prinsip "kesamaan bagi kedudukan hukum di depan hukum untuk seluruh warga negara, baik selaku pribadi maupun statusnya sebagai pejabat negara" atau dikenal dengan prinsip Equality before the Law dan hal itu berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

#### **Putusan MK No. 33-74/PUU-XII/2014**

putusan MK No. 33-74/PUU-XII/2014 berkaitan dengan permohonan para pemohon untuk menaikkan usia perkawinan bagi wanita dari umur 16 tahun menjadi 18 tahun didasarkan pada alasan empiris dengan menunjukkan fakta banyaknya kawin paksa yang terjadi dalam masyarakat. Padahal pasal 6 (2) UU No. 1 tahun 1974 jelas menyatakan bahwa perkawinan harus dilakukan dengan persetujuan sukarela dari kedua mempelai<sup>11</sup>. Tetapi karena calon pengantin masih di bawah usia 18 tahun maka terjadilah pemaksaan dalam perkawinan.

Alasan lainnya adalah alasan kesehatan reproduksi dan hak mendapatkan pendidikan. Dari sebagian alasan pengajuan judicial review, pemohon menyatakan bahwa kehamilan usia dibawah 17 tahun dapat meningkatkan resiko komplikasi medis untuk ibu dan anaknya. Hubungan seksual dan persalinan di usia dini juga menyebabkan perempuan mengalami obstetric fistula yaitu kerusakan organ kewanitaan yang bisa menyebabkan kebocoran urin atau feses ke dalam kelamin wanita, serta dominasi suami terhadap istri dalam berhubungan sexual, tingginya angka kematian ibu dalam persalinan. Perkawinan dini juga dapat menyebabkan dampak lain seperti potensi kelahiran premature, bayi lahir cacat, terjadi pendarahan ketika persalinan.

Hak mendapatkan pendidikan juga terancam akibat pernikahan dini. Semakin cepat wanita menikah maka semakin rendah pendidikan yang dapat dicapai karena sudah dibebani dengan tugas sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya apalagi jika harus ikut mencari nafkah untuk keluarga. Maka hak untuk mendapatkan pendidikan akan terampas dengan adanya perkawinan dini. Hal ini akan bertentangan

<sup>11</sup> UU No. 1 tahun 1974 pasal 6 (2)

dengan konteks pendidikan formal yang mewajibkan belajar 12 tahun sesuai dengan pasal 28 B ayat (2) dan pasal 28 C ayat (1) UUD 1945.

Mahkama Konstitusi menolak permohonan diatas. Karena menurut MK penentuan batas usia perkawinan terutama bagi perempuan bersifat relatif. Tidak ada jaminan jika penetapan usia perkawinan 18 tahun akan menurunkan angka perceraian, menanggulangi masalah kesehatan ataupun meminimalisir permasalahan sosial lainnya. Permasalahan yang muncul tidak hanya disebabkan masalah usia semata, tetapi berhubungan dengan aspek lainnya sehingga jika ingin melakukan perubahan usia perkawinan bagi wanita maka dapat dilakukan melalui lembaga legislatif (pembuat Undang-undang).

### **Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017**

Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 didasarkan pada kejadian nyata pernikahan yang telah dialami oleh ketiga pemohon yang mengajukan permohonan uji materi. Mereka telah mengalami paksaan untuk menikah pada usia yang belum memadai oleh anggota keluarga mereka sendiri. Contohnya, pemohon sudah dipaksa untuk melakukan perkawinan dibawah umur oleh keluarga mereka sendiri. Untuk pemohon I sebagai anak perempuan yang dinikahkan pada umur 14 tahun dengan seorang duda beranak satu. Pemohon II dinikahkan pada umur 14 tahun dengan pria berumur 33 tahun. Sedangkan pemohon III dinikahkan pada umur 13 tahun dengan pria berumur 25 tahun. Pemaksaan perkawinan ini dilakukan kepada mereka dan tidak dilakukan kepada saudara laki-laki mereka<sup>12</sup>

Menurut para pemohon, salah satu faktor penyebab pernikahan dini yang mereka alami adalah perbedaan ketentuan usia minimal antara laki-laki dan perempuan yang terdapat dalam Pasal 7 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Isi dari pasal tersebut dengan jelas membedakan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Menurut pemohon, pasal ini bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak dan kedudukan yang sama bagi semua warga negara di hadapan hukum (equality before the law). Pasal 7 Ayat (1) ini dianggap menciptakan perlakuan yang diskriminatif terhadap anak perempuan, di mana orang tua memaksa mereka untuk menikah pada usia yang masih anak-anak.

Para pemohon juga memberikan alasan secara pribadi tentang pengalaman mereka sebagai pelaku pernikahan di bawah umur. Akibat pernikahan yang dipaksakan pada usia yang belum mencukupi, mereka menghadapi sejumlah masalah. Pertama, mereka mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan karena dipaksa untuk berhenti sekolah, padahal sebagai warga negara, mereka berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan wajib belajar selama 9 tahun. Kedua, dari segi ekonomi, mereka menghadapi keterbatasan karena rendahnya tingkat pendidikan mereka, sehingga mereka

sulit mencari mata pencaharian yang memadai dan menjadi bergantung pada suami. Hal ini dapat mengakibatkan dominasi suami dalam keluarga dan berpotensi memicu kekerasan dalam rumah tangga. Ketiga, dari segi kesehatan, mereka menghadapi berbagai masalah terkait kesehatan reproduksi. Organ reproduksi mereka belum matang sepenuhnya, sehingga berisiko mengalami infeksi reproduksi dan bahkan keguguran.

### **Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim No. 33-74/PUU-XII/2014 & No. 22/PUU-XV/2017**

Jika dalam putusan MK No. 33-74/PUU-XII/2014 menolak permohonan uji materi mengenai batas usia pernikahan, dalam putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 ini MK mengabulkan permohonan uji materi. Hal ini didasarkan atas pertimbangan berdasarkan penjelasan UU No 1 tahun 1974 angka 4 huruf (d) yang menganut prinsip bahwa calon suami istri harus masak jiwa dan raganya untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, MK juga mendasarkan perkawinan yang dialami oleh pemohon tidak sesuai dengan pasal 13 dan 16 ayat (1) UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Meskipun MK pada putusan pertama menolak dan pada putusan kedua di kabulkan, sebenarnya secara tidak langsung apa yang dimohonkan oleh pemohon pertama telah dikabulkan pada putusan kedua. Sehingga dengan putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 jika ada hal yang berkaitan dengan perkawinan dibawah umur 18 tahun atau diskriminasi batas umur perkawinan antara laki-laki dan perempuan sudah tidak terjadi lagi. Apabila masih terjadi maka hal ini akan menjadi pelanggaran terhadap konstitusi.

### **PENUTUP**

Dari pembahasan diatas penulis membuat kesimpulan yaitu:

1. Perubahan usia minimum perkawinan untuk perempuan menjadi 19 tahun akan berpengaruh terhadap kenaikan perkara dispensasi kawin di Pengadilan agama ke depannya. Terdapat 2 (dua) alasan untuk pengajuan perkara dispensasi di pengadilan agama yaitu faktor Preventif (pencegahan) dan faktor kuratif (usaha/ upaya penyembuhan). Contoh faktor preventif seperti orang tua yang mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya agar terhindar dari larangan agaman, sementara contoh faktor kuratif adalah anak dari pemohon sudah melakukan hubungan suami istri diluar nikah atau bahkan sudah hamil duluan. Oleh sebab itu, dari dua kondisi ini maka pentingnya dispensasi kawin untuk mereka yang masih di bawah umur untuk melakukan perkawinan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

<sup>12</sup> Salinan Putusan MK No.22/PUU-XV/2017, hal.6-8

2. Pertimbangan Hakim Atas Pelaksanaan izin Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur dengan menggunakan metode Argumen a'contrario dengan tetap memperhatikan aspek kemaslahatan dan segi kemanfaatan. Asas kemanfaatan hukum lebih melihat pada manusia dan bukan manusia untuk hukum. karena permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama yang dikabulkan oleh hakim dianggap lebih besar manfaatnya dari pada tidak dikabulkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Mulyadi Fadjar, "Pendewasaan Usia Perkawinan", Jurnal Pendewasaan Usia Perkawinan Dinas Kesehatan Provinsi Ntb (ntbprov.go.id) (diakses pada tanggal 19 Januari 2023, pukul 22.33)
- Kompas, "Tertinggi Kedua Se-Asia Tenggara: Kasus Pernikahan Dini Masih Menjadi PR bagi Pemerintah Indonesia" (diakses pada tanggal 19 Januari 2023, pukul 22.50)
- Kompas, "Implementasi Batas Usia Perkawinan Berdasarkan UU No 1 Tahun 1974 UU No 16 Tahun 2019" (diakses pada tanggal 20 Januari 2023, pukul 21.27)
- Gushairi, S.H.I.MCL, Problematika Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama, Badan Peradilan Agama, diakses dari [https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/problematika\\_dispensasi-kawin-di-pengadilan-agama-oleh-gushairi-s-h-i-mcl-4-12](https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/problematika_dispensasi-kawin-di-pengadilan-agama-oleh-gushairi-s-h-i-mcl-4-12), pada tanggal 02 April 2023.
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Semarang: Kencana Prenada Media Group
- Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia
- Roihan A. Rayid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Rahma Maulidia, Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia,